

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam penerimaan negara. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Diharapkan dengan meningkatnya peranan pajak dalam penerimaan negara dapat mengurangi ketergantungan negara Indonesia dari pinjaman luar negeri.

Pajak juga diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan lain-lain.

Berdasarkan UU PPh No 17 Tahun 2000 Pasal 1, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Rismawati dan Antong (2012:180), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari pemanfaatan modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain penyelenggara

kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan wajib pajak.

Salah satu sistem pemotongan pajak adalah *with holding tax* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) yang ditetapkan pada pajak penghasilan pasal 23. Penelitian terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses tersebut yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Penulis memilih PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik sebagai PT. Pelabuhan Indonesia III ini merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang kepelabuhan untuk memperlancar transportasi jalur laut. Jasa pelayanan yang diberikan antara lain, menyediakan jasa labuh kapal, tambat, bongkar/muat, gudang, jasa terminal yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik bekerja sama dengan

pihak ketiga. Dengan beragamnya jasa pelayanan yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), maka beragam pula objek pajak yang dikenakan pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Sebagai wajib pajak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) ini harus melakukan kewajiban perpajakannya dengan memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 yang terutang akibat dari transaksi jasa yang dilakukan. Atas dasar hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil penulisan tugas akhir tentang “EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PELINDO III (PERSERO) CABANG GRESIK”. Dengan pembahasan ini diharapkan perusahaan mampu menilai kesesuaian penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan prosedur yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Pelindo III (Persero) Cabang Gresik?
2. Bagaimana proses Penyetoran PPh Pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik?
3. Bagaimana proses Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Instansi, Lembaga atau Perusahaan
 - 1) Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini, diharapkan dapat membantu meringankan tugas yang ada dalam perusahaan.
 - 2) Dapat membantu memberi sumbangan pemikiran yang berguna agar perusahaan dapat mempertahankan dan memaksimalkan kelebihanannya serta meminimalkan kekurangannya.
 - 3) Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara perusahaan dengan Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan
 - 1) Menambah referensi terbaru dari yang telah terdapat diperpustakaan sehingga dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dan acuan bagi penelitian berikutnya.
 - 2) Terciptanya jalinan kerja sama antara pihak Universitas Trunojoyo Madura dengan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik yang dijadikan tempat untuk Praktik Kerja Lapangan.
 - 3) Memberikan mafaat khususnya bagi prodi D3 Akuntansi Sektor Publik agar dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas

kelulusan yang dihasilkan, sehingga timbul kepercayaan dunia kerja terhadap Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Mahasiswa

- 1) Memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan yang efektif dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
- 3) Mengurangi kerugian perusahaan akibat salah perhitungan dan sanksi perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- 4) Memberikan referensi bagi pihak lain dalam melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan atau dilaksanakan di PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Gresik yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik dalam waktu 6 minggu yakni dari tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 22 Februari 2013 dengan hari/jam kerja yang disesuaikan dengan jam kerja tempat dilaksanakannya praktik kerja lapangan.